



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id P E N E T A P A N

Nomor: 14/Pdt.P/2017/PN.Mnk

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Manokwari yang mengadili perkara perdata permohonan dalam peradilan tingkat pertama, telah menetapkan sebagai berikut dalam perkara permohonannya;

YOSI MANDACAN, Lahir di Sidey, Tanggal 21 Juli 1970, agama Kristen Protestan, pekerjaan ibu rumah tangga, tempat tinggal Manggupi, Distrik Sidey, Kabupaten Manokwari;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas permohonan pemohon;

Setelah memperhatikan dan meneliti surat-surat bukti;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi dan Pemohon di persidangan

TENTANG DUDUKNYA PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 20 Februari 2017 dan diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Manokwari pada tanggal 21 Februari 2017 dibawah Nomor Register: 14/Pdt.P/2017/PN.Mnk yang mana permohonan tersebut telah dibacakan dipersidangan dan Pemohon menerangkan tetap pada isi permohonannya sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon adalah istri sah dari almarhum Frans Mektis, yang telah meninggal dunia pada tanggal 24 Nopember 2014, di Manokwari, dengan nomor Akte Kematian 192/Umm/2014;
2. Bahwa Pemohon dan almarhum Frans Mektis telah menikah pada tanggal 21 Agustus 1987 di Gereja Persekutuan Alkitab Indonesia Jemaat Marnatha AP IX Sidey, namun oleh karena kelalaian Pemohon dan suami pemohon almarhum Frans Mektis meninggal dunia dan tidak dilangsungkan perkawinan di hadapan catatan sipil;
3. Bahwa dari perkawinan pemohon dan suami pemohon almarhum Frans Mektis telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak-anak masing-masing bernama:
 1. Yahya Mektis, Laki-laki, lahir di Manokwari, pada tanggal 3 Maret 1992;
 2. Aneta Mektis, Perempuan, lahir di Sidey, pada tanggal 17 Agustus 1998;
 3. Yeremia Irymifa Mektis, Laki-laki, lahir di Sidey, pada tanggal 28 Februari 2008;

Hal1dari6- Penetapan No.14/Pdt.P/2017/PN.Mnk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan Mahkamah Agung No. 14/Pdt.P/2017/PN.Mnk

4. Bahwa pemohon adalah almarhum Frans Mektis yang bersangkutan berstatus sebagai Pegawai Negeri Sipil pada Kantor Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga;

5. Bahwa untuk mendapatkan suatu kepastian hukum mengenai pencatatan perkawinan pemohon dan suami pemohon almarhum Frans Mektis maka pemohon berkeinginan mendapatkan suatu penetapan pengadilan, untuk dijadikan sebagai dasar pemohon dan almarhum Frans Mektis guna pencatatan pada catatan sipil;

Berdasarkan alasan-alasan tersebut diatas, Pemohon mohon dengan segala kerendahan hati menyampaikan permohonan kepada Ketua Pengadilan Negeri Manokwari, untuk berkenan memeriksa permohonan ini dan memberikan menetapkan sebagai berikut :

1. Menerima dan Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memerintahkan kepada kantor catatan sipil Manokwari agar mencatatkan pernikahan dalam daftar yang diperuntukkan untuk itu dan menerbitkan akta perkawinan Pemohon dan almarhum Frans Mektis;
3. Membebaskan biaya perkara kepada Pemohon;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Pemohon datang menghadap di persidangan dan setelah dibacakan surat permohonannya, Pemohon menyatakan tetap pada permohonannya tersebut;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan permohonannya tersebut Pemohon telah mengajukan surat-surat bukti fotocopy yang telah dicocokkan dengan aslinya dilegalisasi dan bermaterai cukup berupa:

1. FotoCopy Surat Pemberkatan Nikah Jemaat Maranatha SP IX Sidey, telah melangsungkan pernikahan pada tanggal 21 Agustus 1987 (bukti P.1);
2. Fotocopy Kutipan Akta Kematian Nomor 192/UMUM/2014 atas nama Frans Mektis yang meninggal pada Tanggal 24 November 2014 (bukti P.2);
3. Fotocopy Kartu Keluarga Nomor 9202081202080024 atas nama kepala keluarga Frans Mektis dari Kabupaten Manokwari (bukti P.3);
4. Fotocopy Kutipan Akta Kelahiran Nomor 1519/IST/1996 atas nama Yahya Mektis anak kedua laki-laki dari suami istri Frans Mektis dan Yosi Mandacan (bukti P.4);
5. Fotocopy Kutipan Akta Kelahiran Nomor 80/IST/2016 atas nama Aneta Mektis, anak ke 5 (lima) perempuan dari pasangan suami istri Frans Mektis dan Yosi Mandacan (bukti P.5);
6. Fotocopy Kutipan Akta Kelahiran Nomor 81/IST/2016 atas nama Yermia Irymifa Mektis, anak ke 6 laki-laki dari pasangan suami istri Frans Mektis dan Yosi Mandacan (bukti P.6);

Hal2dari6- Penetapan No.14/Pdt.P/2017/PN.Mnk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Putusan Pengadilan Negeri Pabelan Penduduk atas nama Yosi Mandacan NIK
9202086107700001 Kabupaten Manokwari, (bukti P.7);

Menimbang, bahwa selain mengajukan bukti-bukti surat tersebut, Pemohon telah pula mengajukan 2 (dua) orang saksi yang telah didengar keterangannya di bawah sumpah yang menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

1. Saksi **MATHEIS SAMBALI**, dibawah janji di persidangan memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi kenal dengan Pemohon dan saksi tidak ada hubungan keluarga dengan Pemohon, namun saksi tinggal dengan Pemohon;
- Bahwa saksi mengetahui Almarhum Frans Mektis yang menikah dengan Pemohon dan sekarang almarhum telah meninggal dunia sekitar tahun 2014 lalu;
- Bahwa saksi mengetahui Almarhum Frans Mektis dengan Pemohon mempunyai 4 (empat) orang anak dari perkawinannya dengan Pemohon;
- Bahwa Saksi mengetahui Pemohon mengajukan Permohonan Pencatatan Akte Nikah di Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil untuk mengurus Taspen Almarhum Frans Mektis, untuk mendapatkan tunjangan pensiun atas anak dari Taspen haruslah mendapatkan penetapan dari Pengadilan Negeri;

Bahwa terhadap keterangan saksi tersebut Pemohon membenarkannya;

2. Saksi **ANI**, dibawah janji di persidangan memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi kenal dengan Pemohon dan saksi tidak ada hubungan keluarga dengan Pemohon, namun saksi tinggal dengan Pemohon;
- Bahwa saksi mengetahui Almarhum Frans Mektis yang menikah dengan Pemohon dan sekarang almarhum telah meninggal dunia sekitar tahun 2014 lalu;
- Bahwa saksi mengetahui Almarhum Frans Mektis dengan Pemohon mempunyai 4 (empat) orang anak dari perkawinannya dengan Pemohon;
- Bahwa Saksi mengetahui Pemohon mengajukan Permohonan Pencatatan Akte Nikah di Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil untuk mengurus Taspen Almarhum Frans Mektis, untuk mendapatkan tunjangan pensiun atas anak dari Taspen haruslah mendapatkan penetapan dari Pengadilan Negeri;

Bahwa terhadap keterangan saksi tersebut Pemohon membenarkannya;

Hal3dari6- Penetapan No.14/Pdt.P/2017/PN.Mnk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Menimbang, bahwa permohonan ini karena sudah tidak ada lagi yang diajukan oleh Pemohon dan Hakim memandang cukup pemeriksaan ini, selanjutnya Pemohon mohon penetapan;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian dalam penetapan ini, maka segala sesuatu yang terjadi dalam persidangan seperti yang tersebut dalam berita acara persidangan dianggap termuat dalam penetapan ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah seperti tersebut diatas;

Menimbang, bahwa dengan adanya bukti-bukti surat P.1 sampai dengan P.7 tujuan Pemohon mengajukan penetapan ini adalah untuk mengurus pencatatan perkawinan yang terlambat di Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Manokwari;

Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan pasal 56 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan disebutkan bahwa:

- 1) Pencatatan peristiwa penting lainnya dilakukan oleh Pejabat Pencatatan Sipil atas permintaan penduduk yang bersangkutan setelah adanya penetapan Pengadilan Negeri yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap.
- 2) Pencatatan peristiwa penting lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya salinan penetapan pengadilan.
- 3) Ketentuan lebih lanjut mengenai persyaratan dan tata cara pencatatan Peristiwa Penting lainnya diatur dalam Peraturan Presiden.

Menimbang, bahwa berdasarkan surat bukti tertanda P.1 berupa fotocopy Surat Pemberkatan Nikah dari Gereja Persekutuan Kristen Alkitab Indonesia Jemaat Maranatha SP IX Sidey dihubungkan dengan surat bukti tertanda P.4, P.5 dan P.6 serta keterangan dari saksi-saksi dan Pemohon di persidangan, Pengadilan berkesimpulan bahwa Yosi Mandacan adalah istri yang sah dari Almarhum Frans Mektis, yang sampai dengan sekarang belum pernah mencatatkan perkawinannya di Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Manokwari;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta di persidangan Pemohon telah melangsungkan perkawinan dengan Almarhum Frans Mektis yang dari pernikahan tersebut telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak masing-masing yaitu:

1. Yahya Mektis, Laki-laki, lahir di Manokwari, pada tanggal 3 Maret 1992;
2. Aneta Mektis, Perempuan, lahir di Sidey, pada tanggal 17 Agustus 1998;

Hal4dari6- Penetapan No.14/Pdt.P/2017/PN.Mnk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
Perempuan bernama Moktis, Laki-laki, lahir di Sidey, pada tanggal 28 Februari 2008;

Bahwa selama perkawinan secara adat dan agama yang telah dilangsungkan di Gereja Persekutuan Kristen Alkitab Indonesia Jemaat Maranatha SP IX Sidey tersebut Pemohon belum pernah mencatatkan perkawinannya ke Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Manokwari. Berdasarkan keterangan saksi Matheis Sambali dan saksi Ani yang menyatakan bahwa Pemohon adalah benar sebagai istri yang sah dari Almarhum Frans Moktis;

Menimbang, bahwa permohonan Pemohon adalah cukup beralasan dan dapat dikabulkan sehingga Hakim memberikan ijin kepada Pemohon untuk mengurus pencatatan perkawinan Pemohon dengan Almarhum Frans Moktis sebagaimana dalam ketentuan Pasal 56 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan. Bahwa dengan demikian terhadap petitum permohonan pemohon angka 2 (dua) dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa karena permohonan Pemohon dikabulkan, dan permohonan ini diajukan dalam rangka kepentingan Pemohon, maka patut apabila biaya yang timbul dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat pasal 56 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1986 Jo Undang-Undang Nomor 49 Tahun 2009 tentang Peradilan Umum dan Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman serta pasal-pasal dari peraturan perundang-undangan yang bersangkutan;

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menetapkan Pemohon adalah Istri yang sah atas almarhum Frans Moktis yang telah meninggal pada Tanggal 24 Nopember 2014 sesuai dengan Akte Kematian Nomor 192/Umum/2014 Tanggal 18 Desember 2014;
3. Memerintahkan kepada Pemohon untuk mengirimkan sehelai salinan penetapan ini kepada Kepala Kantor Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Manokwari agar mencatatkan pernikahan dalam daftar yang diperuntukkan untuk itu dan menerbitkan Akta Perkawinan Pemohon dan Almarhum Frans Moktis;
4. Membebankan biaya permohonan ini kepada Pemohon sebesar Rp266.000,00 (Dua Ratus Enam Puluh Enam Ribu Rupiah);

Hal5dari6- Penetapan No.14/Pdt.P/2017/PN.Mnk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Putusan Pengadilan Negeri Manokwari pada hari: **Senin**, tanggal **27 Februari 2017** oleh kami **BAGUS SUMANJAYA, S.H.**, Hakim Pengadilan Negeri Manokwari berdasarkan Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Negeri Manokwari Nomor 14/Pdt.P/2017/PN.Mnk Tanggal 21 Februari 2017, penetapan mana diucapkan pada hari itu juga dalam persidangan yang terbuka untuk umum dengan dibantu oleh **AGUS IRIANA** Panitera Pengganti Pengadilan Negeri Manokwari dan dihadiri oleh Pemohon.-

PANITERA PENGGANTI,

HAKIM,

AGUS IRIANA

BAGUS SUMANJAYA, S.H.

PERINCIAN BIAYA PENETAPAN:

Nomor: 14/Pdt.P/2017/PN.Mnk

1. PENDAFTARAN	: Rp.	30.000,00
2. PANGGILAN	: Rp.	75.000,00
3. PROSES	: Rp.	150.000,00
4. MATERAI	: Rp.	6.000,00
5. REDAKSI	: Rp.	5.000,00
JUMLAH	: Rp.	266.000,00

(Dua Ratus Enam Puluh Enam Ribu Rupiah)

Hal 6 dari 6 - Penetapan No.14/Pdt.P/2017/PN.Mnk